



PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019

**ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
 BAB I. PENDAHULUAN	 6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Pelaksanaan	7
C. Visi dan Misi Pemilihan Pemuda Pelopor	7
D. Tema	8
E. Tujuan	8
F. Hasil Yang Dicapai	8
G. Sasaran	9
 BAB II. DEFINISI, DESKRIPSI, KRITERIA DAN PERSYARATAN	 9
A. Definisi Kepeloporan Pemuda	9
B. Deskripsi Bidang Kepeloporan	9
C. Kriteria Pemuda Pelopor	11
D. Persyaratan	11
 BAB III. PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PENILAIAN PEMUDA PELOPOR	 13
A. Koordinasi, Sistem, Mekanisme Pemilihan	13
B. Anggaran	18
C. Jadwal Pemilihan Pemuda Pelopor	19
D. Tahapan Penilaian Pemuda Pelopor	20
E. Proses Penilaian Pemuda Pelopor.	21
 BAB. IV. PENUTUP	 26
 LAMPIRAN	 30

KATA PENGANTAR
ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita Semua,

Puji syukur kehadiran Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tahun ini Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda kembali dapat menggelar Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional. Untuk melaksanakan pemilihan Pemuda Pelopor tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga menerbitkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2019.

Pedoman ini merupakan acuan penyelenggaraan seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi sampai ke tingkat Nasional. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor di seluruh tingkatan, buku pedoman ini juga memuat tentang sistem, mekanisme, jadwal, tata cara dan proses penilaian Pemuda Pelopor lengkap dengan lampiran berupa format instrumen penilaiannya.

Buku pedoman ini selain merupakan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor, juga sekaligus berfungsi sebagai acuan normatif yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2019.

Semoga dengan mengacu kepada Buku Pedoman ini, kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan untuk mewujudkan pemuda yang maju, mandiri dan berdaya saing sebagai modal sosial dalam rangka mewujudkan Indonesia yang kuat, hebat dan bermartabat. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Jakarta, Januari 2019

ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN
DAN KEPELOPORAN PEMUDA

ttd

H. IBNU HASAN, S.PD, M.PD
NIP. 19660414 198903 1 001

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya telah tersusun buku Pedoman pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional Tahun 2019. Pedoman ini sebagai acuan bagi pengelola program di tingkat daerah yakni Dinas Pemuda dan Olahraga/SKPD Provinsi yang menangani kepemudaan seluruh Provinsi di Indonesia.

Program kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Tahun 2019, meliputi kegiatan Kepemimpinan Pemuda terdiri dari; Pelatihan Kaderisasi Pendayagunaan Kepemimpinan Pemuda, Pelatihan Pembina Paskibra dan Program Kepeloporan Pemuda terdiri dari Relawan Tanggap Bencana dan Pemuda Relawan Rawan Sosial dan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa serta kegiatan pendukung lainnya termasuk program pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional. sehingga dalam rangka penyelenggaraan program tersebut, dibutuhkan panduan teknis

Pelaksanaan program kepemimpinan dan kepeloporan pemuda tahun 2019, secara nasional telah menetapkan sasaran dan target sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 -2019. Dengan panduan ini seluruh program/kegiatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda diharapkan dapat mencapai sasaran dan target tersebut, sehingga memiliki dampak yang luas bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Dengan demikian program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai dampak yang bersifat “nendang dan ngefek”.

Semoga Panduan ini dapat membantu para pengelola dekonsentrasi baik di pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional Tahun 2019.

*Wallahulmuafiq ilaa aqwamitthoriq,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.*

Jakarta, April 2019

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,

ttd

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
NIP. 19760531 200012 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tapak-tapak perjalanan sejarah bangsa tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan dinamika pemuda. Dalam setiap tahap perjalanan bangsa Indonesia, partisipasi pemuda sangat nyata bahkan menjadi pelopor dan pelaku utama, seperti pergerakan Budi Utomo 1908 yang melahirkan semangat nasionalisme, peristiwa Sumpah Pemuda 1928, pergerakan perjuangan pemuda merebut Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan pergerakan reformasi 1998. Rentetan peristiwa sejarah tersebut membuktikan bahwa pemuda senantiasa berada pada garis terdepan sebagai pelopor perjuangan bangsa.

Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih besar yaitu bagaimana memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi, meningkatkan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi 2020-2035, *AFTA (Asean Free Trade Area)*, *ASEAN Economic Community (AEC)*, dan optimalisasi peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menumbuhkan kembangkan kepeloporan di kalangan pemuda.

Melihat kondisi bangsa saat ini, kepeloporan pemuda sangat diperlukan untuk dapat melakukan terobosan bagi upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Secara lebih spesifik kepeloporan pemuda sejatinya merupakan wahana memecahkan pelbagai masalah terkait dengan penguatan *nation and character building* dan mengatasi masalah sosial kepemudaan lainnya. Di sinilah pemuda diharapkan tampil sebagai garda terdepan untuk memberikankontribusi efektif, kreatif dan inovatif.

Biro Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah pemuda (usia 16 sampai 30 tahun) pada tahun 2015 mencapai 62,24 juta, atau sekitar 26 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk usia pemuda yang tinggi merupakan berkah, peluang dan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan bangsa manakala disiapkan dan dikelola secara baik, dan sebaliknya akan menjadi bencana manakala tidak dipersiapkan secara matang dan sungguh-sungguh sebagai sumber daya pembangunan bangsa dan negara.

Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan maka pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan penghargaan kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Hal ini sebagai wujud perhatian yang tinggi pemerintah kepada pemuda yang telah menunjukan prestasi dan kepeloporannya melalui program pemilihan pemuda pelopor. Pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, yang puncaknya adalah pemberian penghargaan pada acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober.

Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2019 ini dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipan pemuda. Lingkup dan jenis kepeloporan pun diperluas dengan harapan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pemuda dan memberikan penghargaan bagi mereka yang layak menyandang predikat sebagai pemuda pelopor.

Pemilihan pemuda pelopor mencakup 5 (lima) bidang kepeloporan pemuda yaitu: Pendidikan; (2) Agama, Sosial, dan Budaya; (3) Pengelolaan Sumber daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata; (4) Pangan dan (5) Inovasi Teknologi.

B. DASAR PELAKSANAAN

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 5) Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
- 6) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

C. VISI DAN MISI

- 1) Visi
“Terwujudnya Pemuda yang Berkapasitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing”
- 2) Misi
 - a. Mewujudkan Kemandirian Bangsa;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda di bidang (1) Pendidikan; (2) Agama, Sosial, dan Budaya; (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata; (4) Pangan dan (5) Teknologi Tepat Guna;
 - c. Mengembangkan potensi kepeloporan pemuda dalam pelbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumber daya lokal.

D. TEMA

“Wujudkan kemandirian pemuda melalui Kepeloporan Pemuda”

E. TUJUAN

- a. Menggelorakan semangat kepeloporan dikalangan pemuda;
- b. Menemukanali pemuda yang memiliki potensi kepeloporan;
- c. Mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah;
- d. Memberikan penghargaan kepada para pemuda yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

F. HASIL YANG DICAPAI

- a. Terseleksinya calon pemuda pelopor yang memiliki potensi kepeloporan dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan;
- b. Terpilihnya pemuda-pemuda pelopor yang memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya didasarkan pada kecerdasan, kreatif, kepribadian, jiwa kegotong royongan dan kemandirian;
- c. Meningkatnya potensi kepeloporan pemuda dalam pelbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumber daya lokal.

G. SASARAN

Terpilihnya 15 Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Terbaik di bidangnya sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan (masing-masing 3 pemenang dari 5 bidang kepeloporan).

BAB II

DEFINISI, KRITERIA, PERSYARATAN DAN DESKRIPSI BIDANG KEPELOPORAN PEMUDA

A. DEFINISI KEPELOPORAN PEMUDA

Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah.

B. KRITERIA PEMUDA PELOPOR

1. Kriteria Umum
 - a. WNI Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta tidak cacat hukum;
 - c. Memiliki idealisme, kejujuran, integritas kepribadian, jiwa kesukarelawanan, bijaksana, berbudi pekerti dan bermartabat;
 - d. Memiliki karyanyata berkualitas yang dilaksanakan secara konsisten dan gigih serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 - e. Mampu memberikan nilai tambah pada pelbagai aspek kehidupan masyarakat; dan
 - f. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan pelbagai pihak atas peranan dan kontribusi karyanyatanya di bidang yang di pelopori.
2. Kriteria Khusus
 - a. Memiliki visi dan misi kepeloporan;

- b. Mampu berkomunikasi, berinteraksi dalam organisasi/komunitas dalam mengembangkan kepeloporan;
- c. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan disiplin;
- d. Memiliki pengalaman berorganisasi yang pantas diteladani dan mampu membina kader.
- e. Memiliki kemampuan dalam aspek kreativitas;
- f. Memiliki ketrampilan dalam kepeloporannya;
- g. Memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan tantangan;
- h. Memberikan dampak positif dan nilai sosial ekonomi secara signifikan di tengah-tengah masyarakat;
- i. Mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dibidang kepeloporannya;
- j. Mampu memotivasi masyarakat untuk melakukan perubahan paradigma yang positif; dan
- k. Adanya pengakuan masyarakat karena dirasakan langsung kemanfaatan atas bidang kepeloporannya.

C. PERSYARATAN SELEKSI PEMUDA PELOPOR

1. Usia 16 sampai 30 tahun (pada 28 Oktober 2019 tidak melebihi usia 30 tahun) yang dibuktikan dengan KTP dan/atau akte kelahiran;
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, atau merugikan masyarakat dan/atau lingkungan, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
3. Belum pernah memperoleh penghargaan kepeloporan tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Tidak sedang mengikuti proses pemilihan prestasi tingkat nasional bidang-bidang yang diprogramkan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Calon peserta pemuda pelopor dapat diusulkan oleh SKPD Kepemudaan kabupaten/kota tempat domisili yang bersangkutan atau SKPD tempat yang bersangkutan beraktifitas dalam kepeloporannya;

6. Calon peserta pemuda pelopor dari tingkat kabupaten/kota yang belum berhasil memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pemuda pelopor tingkat nasional maka dapat diusulkan kembali tahun berikutnya sebagai peserta tingkat nasional yang diproses melalui penilaian tingkat kabupaten/kota;
7. Memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya dan dilaksanakan secara konsisten serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;
8. Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal 1 (satu) tahun; dan
9. Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat melalui SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menangani Bidang Kepemudaan.

D. DESKRIPSI BIDANG KEPELOPORAN

Bidang-bidang kepeloporan dideskripsikan dengan pendekatan tujuan kepeloporan yang dilakukan dan dijelaskan masing-masing sesuai dengan makna kebidangan, batasan, cakupan dan fokus yang menjadi acuan untuk dideskripsikan secara operasional.

Adapun secara operasional bidang kepeloporan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Adalah kepeloporan **yang bertujuan** untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal pendidikan meliputi: inovasi, metodologi dan model pembelajaran, media dan alat bantu pembelajaran, teknologi pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan pendidikan secara swadaya.

Sub-sub bidang pendidikan tersebut merupakan fenomena atas tindakan kepeloporan pemuda yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diapresiasi oleh pelbagai pihak

dan pemerintah daerah setempat sebagai kepeloporan di bidang pendidikan untuk diajukan dalam Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

2. Bidang Agama, Sosial dan Budaya

Kepeloporan bidang agama, sosial dan budaya merupakan prakarsa pemuda yang secara riil menghasilkan karya nyata rumpun-rumpun bidang yang mencakup:

- (1) Agama: yakni kepeloporan dibidang dakwah ditengah masyarakat ***yang bertujuan*** kontribusi keagamaan dalam resolusi konflik, mewujudkan bela negara dengan bahasa agama dan peran dakwah di tingkat nasional dengan memanfaatkan media teknologi, juga sebagai pelopor dan pengembang model dakwah inovatif untuk generasi milineal;
- (2) Sosial: yakni kepeloporan ***yang bertujuan*** penanggulangan bencana, pelayanan kesejahteraan sosial, tindakan kesukarelawanan dan prakarsa kemanusiaan lainnya; dan
- (3) Budaya: yakni kepeloporan ***yang bertujuan*** pelestarian dan memperkaya khasanah budaya melalui seni (musik, tari, perupa, peran), aktifitas tradisi adat istiadat, sekolah adat, upacara adat dan lainnya untuk memelihara kebhinekaan dan mengharumkan budaya bangsa.

Karya kepeloporan tersebut akan berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bernegara.

3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata

Kepeloporan bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata merupakan prakarsa kepeloporan pemuda dalam mengkonservasi potensi sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata melalui kegiatan-kegiatan: penataan, pengolahan, pelestarian, produksi dan pemasaran ***yang bertujuan*** untuk

keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengembangan pariwisata yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pangan

Kepeloporan bidang pangan adalah kepeloporan **yang bertujuan** pengembangan di bidang pangan dengan mengutamakan peningkatan nilai guna, pengolahan, pemanfaatan, pengelolaan dan pemasaran produksi pangan untuk meningkatkan kesehatan pangan dan kecukupan gizi, menuju pada tercapainya ketahanan pangan nasional, yang akan berdampak pada meningkatnya nilai tambah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

5. Inovasi Teknologi

Kepeloporan bidang inovasi teknologi adalah upaya nyata pemuda dalam penciptaan, inovasi, pengembangan dan rekayasa teknologi berbagai bidang yang menghasilkan karya nyata sendiri (bukan hasil karya orang lain), **yang bertujuan** memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR

A. KOORDINASI, SISTEM DAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Koordinasi

Pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat pusat dan antar instansi/lembaga terkait di tingkat daerah. Koordinasi pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor dimaksudkan untuk adanya dukungan fasilitasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan terkait bidang kepeloporan pemuda yang dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pasca pemilihan pemuda pelopor.

2. Sistem Pemilihan

Pemilihan Pemuda Pelopor dilakukan dengan sistem terbuka, artinya calon pemuda pelopor dapat diusulkan oleh masyarakat luas, antara lain oleh organisasi pemuda, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi/lembaga pemerintah, pers dan lain-lain.

Sistem Pemilihan Pemuda Pelopor dilakukan melalui seleksi , proses pemilihan pemuda pelopor melalui seleksi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah Kabupaten/Kota, Provinsi sampai di tingkat nasional dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Melakukan persiapan dengan menyusun jadwal kegiatan, pembentukan panitia dan menetapkan dewan juri dengan unsur-unsur, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 2) Sosialisasi program pemilihan pemuda pelopor dilaksanakan secara terbuka melalui instansi pemerintah, media massa, organisasi kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

➤ Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Pencalonan pemuda pelopor dapat diusulkan oleh masyarakat, organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, pers dan instansi pemerintah SKPD/Kab-Kota setempat melalui camat setempat yang diajukan kepada panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat kab/kota;
- 2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon, melalui seleksi administrasi dan pengamatan langsung di lapangan (*fact finding*);
- 3) Penilaian terhadap Calon pemuda pelopor yang lulus seleksi administrasi dan hasil pengamatan lapangan (*fact finding*) yang dilakukan oleh Tim Penilai;
- 4) 3 Calon pemuda pelopor Terbaik di bidangnya berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, diusulkan Panitia kepada Kepala Pemerintahan/SKPD Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota;


➤ Tingkat Provinsi

- 1) Pengusulan Calon Pemuda Pelopor terbaik Tingkat Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah /SKPD Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi kepada Gubernur;
- 2) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon, melalui seleksi administrasi dan pengamatan langsung di lapangan (*fact finding*) ke Lokasi Calon;
- 3) Penilaian terhadap Calon pemuda pelopor yang lulus seleksi administrasi dan hasil pengamatan lapangan (*fact finding*) yang dilakukan oleh Tim Penilai ;
- 4) 3 Calon pemuda pelopor terbaik dibidangnya berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, diajukan Panitia kepada Kepala Pemerintah/SKPD Tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi;

➤ Tingkat Nasional

- 1) Pengusulan 1 (satu) calon pemuda pelopor terbaik tingkat provinsi pada masing-masing bidang oleh Pemerintah Daerah/SKPD Provinsi untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat nasional kepada Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional;
- 2) Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan penilaian terhadap Calon Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melalui seleksi administrasi dan verifikasi data calon;
- 3) Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan verifikasi data, Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan penilaian atau pengamatan langsung (*fact finding*) di lokasi kepeloporan;
- 4) Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dapat menugaskan personil yang tidak termasuk panitia tetapi dipandang cakap untuk melakukan *fact finding*, personil tersebut wajib memaparkan hasil *fact finding*-nya kepada Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional;
- 5) Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan rapat untuk menetapkan calon pemuda pelopor yang akan di panggil ke Tingkat Nasional untuk mengikuti seleksi tingkat akhir (penjurian);
- 6) Dewan juri tingkat nasional melaksanakan proses penilaian calon pemuda pelopor tingkat nasional melalui telaah hasil presentasi calon dan wawancara mendalam untuk menetapkan calon pemuda pelopor terbaik tingkat nasional dari lima bidang yang telah ditentukan;
- 7) Berdasarkan penilaian, para Dewan Juri menyusun peringkat pemuda pelopor calon penerima penghargaan nasional masing-masing peringkat I, II dan III dan menyampaikannya ke Deputy Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- 8) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memproses hasil penjurian untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2019 dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

BAGAN MEKANISME PEMILIHAN MELALUI SELEKSI



3. Dewan Juri

- a. Dewan juri pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional dilakukan oleh Tim Independen yang di dalamnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Pakar dan praktisi bidang-bidang kepeloporan yang ditetapkan;
 - 2) Akademisi yang kompeten dalam bidang penilaian; dan
 - 3) Unsur tim seleksi pemuda pelopor tingkat nasional dari Kemenpora.
- b. Dewan Juri Pemuda Pelopor Tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dewan Juri Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan Dewan Juri Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- c. Keputusan Dewan Juri Tingkat Nasional berstatus final dan mengikat.

4. Panitia Pemilihan

Susunan kepanitian pemilihan pemuda pelopor di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari : Pembina, Wakil Pembina dan Penanggung jawab program/kegiatan, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota. Susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran A.

5. Penghargaan

- a. Penghargaan Kepeloporan
 - 1) Penghargaan Bupati/Walikota diberikan kepada Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Penghargaan Gubernur, diberikan kepada Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi.
 - 3) Penghargaan Menteri Pemuda dan Olahraga, diberikan kepada Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

b. Bentuk Penghargaan

Penghargaan dapat berbentuk gelar, trophy kepeloporan, piagam, pemberian fasilitas/dana pembinaan dan/atau bentuk lain.

1) Waktu Pemberian Penghargaan

Penyerahan penghargaan pemuda pelopor Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2019.

2) Pembatalan

Penghargaan Pemuda Pelopor akan dicabut/dibatalkan apabila dikemudian hari yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan tercela, melanggar hukum dan/atau perbuatan lainnya yang merugikan masyarakat dan pengaturannya akan ditentukan kemudian melalui pertemuan nasional yang membahas hal tersebut.

B. ANGGARAN

1. Anggaran

- a. Anggaran pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional bersumber dari APBN;
- b. Anggaran pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi bersumber dari APBD Provinsi; dan
- c. Anggaran pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

2. Tanggung jawab Anggaran Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2019

No	Kegiatan	Tanggung Jawab
1	Anggaran Pemilihan Tingkat Kab/Kota untuk : a. Sosialisasi dan Rekrutmen b. Kepanitiaan c. Seleksi Calon d. Kunjungan Tim <i>Fact Finding</i> Kab/Kota e. Dewan Juri f. Penghargaan Pemuda Pelopor Kab/Kota ke Ibukota Propinsi	Daerah/Kab/ Kota
2	Anggaran Pemilihan Tingkat Provinsi untuk : a. Sosialisasi b. Kepanitiaan c. Seleksi Calon d. Kunjungan Tim <i>Fact Finding</i> Provinsi e. Dewan Juri f. Penghargaan Tingkat Provinsi.	Daerah/Provinsi
3	Anggaran Pemilihan Tingkat Nasional untuk: a. Sosialisasi b. Kepanitiaan c. Seleksi Calon d. Kunjungan Tim <i>Fact Finding</i> ke daerah e. Dewan Juri f. Perjalanan dan Pemuda Pelopor dari Provinsi ke Jakarta (PP) bagi yang masuk penjurian g. Akomodasi dan konsumsi seleksi Tk. Nasional h. Penghargaan Nasional	Pusat


C. JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional dilaksanakan melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional. Selanjutnya Pemuda Pelopor tingkat nasional akan diberikan penghargaan oleh pemerintah bertepatan dengan momentum hari sumpah pemuda (HSP) pada tanggal 28 Oktober 2019 atau Hari besar lainnya. Jadwal proses seleksi sebagaimana terdapat pada lampiran B.

D. TAHAPAN PENILAIAN PEMUDA PELOPOR

Penilaian pemuda pelopor dilaksanakan dengan mengacu kepada konsep dasar tentang kepeloporan pemuda yang dirumuskan dalam definisi, kriteria, dan persyaratan.

Penilaian kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana digambarkan dalam kerangka penilaian di bawah ini.



E. PROSES PENILAIAN PEMUDA PELOPOR

1. Aspek yang dinilai

Mengacu pada definisi, kriteria dan persyaratan pemuda pelopor sebagaimana telah ditetapkan pada BAB II, untuk penilaian kepeloporan ditetapkan 2 (dua) aspek yang akan dinilai sebagai berikut:

a. Integritas kepribadian

Batasan pemahaman: Integritas Kepribadian merupakan kualitas diri yang membentuk kepribadian seseorang. Integritas kepribadian mencakup unsur loyalitas, kapabilitas dan kesukarelawan bagi pemuda pelopor yang merupakan roh dan jiwa dari kemampuan diri, kemajuan sosial dan wujud karya rintisan nyata yang dimiliki atas keberartiannya terhadap lingkungan masyarakat. Dalam kepentingan penilaian kepeloporan pemuda, aspek integritas kepribadian diukur dari 3 (tiga) unsur cakupan pemahaman dan fenomena perilaku sebagai berikut:

No	Cakupan Pemahaman	Bentuk
1	Integritas kepada Tuhan Yang Maha Esa	Berupa ketaqwaan dan ketaatan menjalankan ajaran agama/kepercayaan yang dianut.
2	Integritas pada diri sendiri	Berupa pendirian yang kuat (prinsip hidup yang dimiliki atas dasar moral dan akhlak dengan nilai universal meliputi; jujur, adil, bijak, disiplin, ikhlas dan mulia.

3	Integritas pada Masyarakat dan Negara	Berupa kuatnya loyalitas kepada NKRI, kepedulian dan kemitraan kepada masyarakat dalam bentuk keterlibatan, kerelawanan dan kepatriotan secara nyata.
---	---------------------------------------	---

b. Kapasitas diri dalam kepeloporan

Batasan pemahaman kapasitas diri pemuda dalam kepeloporan menggambarkan wujud nyata kepeloporan pemuda yang tampak pada 4 (empat) aspek sebagai berikut: (i) kepemimpinan, (ii) kreativitas, (iii) keuletan dan (iv) dampak positif atas karya kepeloporannya terhadap masyarakat dan lingkungannya.

(i) Aspek kepemimpinan :

- (1) Memiliki visi dan misi ke depan dalam kepeloporannya;
- (2) Kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan berorganisasi dalam komunikasi pemuda, kelompok organisasi dan komunitas masyarakat dimana pemuda mengembangkan kepeloporan;
- (3) Pengalaman sukses dalam berorganisasi yang pantas menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan mampu meneruskan kepada kader-kadernya; dan
- (4) Menerapkan sistem manajemen yang baik dengan tingkat disiplin yang tinggi.

(ii) Aspek kreativitas :

Aspek kreativitas dalam kepeloporan pemuda disoroti dari sisi indikator hasil berpikir positif yang meliputi hal-hal berikut:

- (1) Inovatif (menciptakan atau menemukan sesuatu baru);
- (2) Modifikatif (pengembangan); dan
- (3) Adaptif (menyesuaikan dan melestarikan dengan situasi sekarang)

(iii) Aspek keuletan

Aspek keuletan dalam kepeloporan pemuda disoroti dari daya tahan dan kepiawaiannya dalam mewujudkan kepeloporan pemuda sebagai modalitas dan kemampuan diri dalam mewujudkan karya kepeloporannya dengan indikator:

- (1) Minimal telah menggeluti kepeloporan 1 (satu) tahun dengan segala upaya dan perjuangan;
- (2) Memiliki kepiawaian (mahir) dalam proses perjuangan kepeloporannya;
- (3) Memiliki kegigihan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan kepeloporan; dan
- (4) Memiliki semangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dengan tanpa putus asa.

(iv) Aspek dampak positif yang ditimbulkan :

Aspek dampak positif yang ditimbulkan dalam kepeloporan pemuda terkonsentrasi pada implikasi nyata bagi perubahan lingkungan masyarakat, tercermin pada:

- (1) Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya;
- (2) Terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan berpikir secara lebih sehat dan positif;
- (3) Termotivasinya pemuda dan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir lebih sehat dan positif; dan
- (4) Adanya pengakuan atas karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bidang yang dipeloporinya.

2. Pendekatan dan Metode Penilaian

a. Pendekatan

Digunakan dua pendekatan dalam penilaian kepeloporan pemuda yaitu pendekatan kualitatif.

- 1) Pendekatan kualitatif digunakan untuk penilaian aspek integritas kepribadian, mengingat data yang akan dinilai dalam aspek ini bersifat kualitatif yang akan lebih valid jika dilakukan pengklasifikasian data dalam penilaian;
- 2) Pendekatan kuantitatif, digunakan untuk penilaian aspek kapasitas diri dalam kepeloporanyang terdiri dari unsur kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif yang ditimbulkan.

b. Metode Penilaian

Metode dalam menilai calon pemuda pelopor yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengamatan Langsung (observasi)
Sehubungan dengan karakter data kepeloporan pemuda yang bersifat melekat pada kehidupan masyarakat dan lingkungan maka pengamatan awal langsung dilakukan oleh masyarakat umum dan/atau pemuka masyarakat, untuk diajukan sebagai calon pemuda pelopor ketingkat kabupaten/kota.
- 2) Penilaian Administratif
Penilaian administratif dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk menilai kelengkapan administratif, meliputi:
 - a) Surat Pengantar;
 - b) Profil Calon Pemuda Pelopor;
 - c) Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya;
 - d) Deskripsi Kepeloporan dan lampiran-lampirannya (Piagam/Penghargaan);

- e) Foto–foto (ukuran 4 x 6 cm, poscard (warna), foto aktivitas dan dokumentasi kepeloporan;
 - f) Data pendukung lainnya;
 - g) Surat Keputusan (SK) terkait dengan penilaian per tingkat daerah;
 - h) Tabel rekapitulasi hasil penilaian (tingkat kabupaten/kota dan provinsi);
- 3) Kunjungan Lapangan (*Fact Finding*)
- Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat data dan informasi faktual yang telah diperoleh melalui wawancara. Tahap ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
- 4) Presentasi Karya Kepeloporan
- Presentasi dilakukan pada proses seleksi tahap akhir oleh calon pemuda pelopor ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Dalam presentasi tersebut dewan juri melakukan telaah operasional terhadap kinerja kepeloporan yang dilakukan selama 1(satu) tahun masa uji kepeloporan, sesuai dengan ketentuan penilaian dalam pemilihan kepeloporan pemuda nasional.
- 5) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)
- Tahap wawancara mendalam dimaksudkan untuk melakukan penilaian kuantitatif dengan instrument yang telah disediakan. Wawancara mendalam dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat pada saat proses presentasi karya kepeloporan pemuda.

3. Tata Cara Penilaian Kapasitas Diri dalam Kepeloporan

Ada 3 (tiga) tahap penilaian kapasitas diri kepeloporan pemuda yang harus dilakukan, yaitu: (1) penetapan skor, (2) penetapan bobot dan (3) penetapan nilai.

a. Penetapan skor

Penetapan skor kapasitas diri dilakukan untuk menandai kuat-lemahnya dan/atau aktual tidaknya indikator yang diterapkan dalam 4 aspek kepeloporan pemuda yaitu: kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif terhadap masyarakat.

Skor penilaian kapasitas diri kepeloporan pemuda ditetapkan berdasarkan terpenuhinya indikator setiap aspek yang diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Ketentuan	Penilaian	
		Kualifikasi	Skor
1	Empat Indikator Terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga Indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua Indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu Indikator terpenuhi	Kurang	6

b. Penetapan Bobot

Mengacu pada konsep kepeloporan pemuda yang telah dirumuskan maka kriteria pemuda pelopor lebih ditekankan pada dampak karya nyata terhadap perubahan positif lingkungan masyarakat.

Bobot setiap aspek penilaian ditetapkan sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot
1	Kepemimpinan	15
2	Kreativitas	25
3	Keuletan	20
4	Dampak Positif	40

c. Penetapan Nilai

Nilai Kapasitas diri dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kapasitas diri = $\{(\text{Nilai Kepemimpinan} \times 15) + (\text{Nilai Kreatifitas} \times 25) + (\text{Nilai Keuletan} \times 20) + (\text{Nilai Dampak Positif} \times 40)\}$ dibagi 100.

→ Nilai Maksimal = 9; Nilai Minimal = 6

4. Instrumen Penilaian Pemuda Pelopor

Instrumen penilaian pemuda pelopor disusun dan digunakan pada tahap pertama penilaian melalui wawancara mendalam (*In-depth Instrument*) terhadap calon pemuda pelopor yang telah lulus tahap observasi awal.

Tahap kedua adalah penilaian kelengkapan administrasi. Instrumen ini merupakan alat penilaian ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk menganalisis kelengkapan data calon pemuda pelopor sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional ini sebagai acuan penyelenggaraan proses seleksi pemuda pelopor tingkat nasional secara berjenjang, mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Demikian buku pedoman pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional ini disusun, agar dapat dijadikan acuan penyelenggaraan bagi pengelola program pemilihan pemuda pelopor di tingkat pusat dan daerah sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya semoga segala ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pemuda Indonesia melalui peran kepeloporan diberbagai bidang. Semoga upaya yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus, dapat membawa berkah dan memperoleh ridho Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa.

LAMPIRAN 1

SUSUNAN KEPANITIAAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR (ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional)

A. Tingkat Nasional

Pembina	: Menteri Pemuda dan Olahraga
Wakil Pembina	: Sekretaris Kemenpora
Penanggungjawab Program	: Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Penanggungjawab Kegiatan	: Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
Ketua	: Kepala Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus
Sekretaris	: 1. Kepala Subbidang Daerah Terluar dan Tertinggal pada Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus 2. Kepala Subbidang Pengembangan Desa pada Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus
Anggota	: Staf pada Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus

B. Tingkat Provinsi

Pembina	: Gubernur
Penanggungjawab Kegiatan	: Sekretaris Daerah
Ketua	: Kepala Dinas, Badan atau Kepala Biroyang menangani Kepeloporan tingkat Provinsi
Sekretaris	: Eselon III yang terkait
Anggota	: Disesuaikan dengan kebutuhan

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Pembina	: Bupati/Walikota
Penanggungjawab Kegiatan	: Sekretaris Daerah
Ketua	: Kepala Dinas, Badan atau Kepala Biro yang menangani kepeloporan tingkat Kab/Kota
Sekretaris	: Eselon III yang terkait
Anggota	: Disesuaikan dengan kebutuhan

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PELOPOR TINGKAT NASIONAL

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Januari - Februari	Review dan Penyempurnaan Pedoman Pemilihan Pemuda Pelopor	Panitia Nasional
2	Juli	Pengajuan calon Pemuda Pelopor terpilih tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi	Panitia Kabupaten/ Kota
3	Juli	Seleksi administrasi tingkat provinsi	Panitia Provinsi
4	Juli	<i>Fact finding</i> panitia provinsi ke lokasi calon pemuda pelopor	Panitia Provinsi
5	01-10 Agustus	Penjurian, proses seleksi dan penetapan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi oleh Gubernur/pejabat yang mewakili	Panitia Provinsi
6	13-17 Agustus	Pengiriman berkas administrasi calon pemuda pelopor terpilih masing-masing bidang kepada panitia tingkat pusat Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q. Asdep Kepeloporan.	Panitia Nasional
7	20 Agust	Seleksi administrasi panitia pemilihan pusat	Panitia Nasional
8	1 - 8 Sept	<i>Fact finding</i> panitia pusat ke lokasi calon pemuda pelopor.	Panitia Nasional

9	12-14 Sept	Rapat Panitia Nasional	Panitia Nasional
10	14 Sept	Penetapan calon pemuda pelopor terpilih untuk mengikuti penilaian tingkat pusat oleh PanitiaPusat	Panitia Nasional
11	24 Sept	Pemanggilan calon pemuda pelopor tingkat nasional terpilih ke Pusat.	Panitia Nasional
12	1 - 4 Okt	Seleksi akhir/penjurian calon pemudapelopor tingkat nasionaloleh Dewan Juri Nasional.	Panitia Nasional
13	8 Okt	Penetapan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional oleh Menteri Pemuda dan Olahraga	Panitia Nasional
14	25-29 Okt	Mengikuti Upacara Peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober	Panitia Nasional Asdep Kemitraan dan Penghargaan
15	30 Oktober	Kembali ke daerah masing-masing	Panitia Nasional

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KEPEMIMPINAN
PEMUDA PELOPOR

DATA CALON PEMUDA PELOPOR :

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

No. Telp/HP :

Email :

Bidang Kepeloporan :

Tingkat :

Kab./Kota/Prov./Nasional :

Status : (Menikah/ belum menikah)

Indikator Penilaian Kepemimpinan

(lingkari pada indikator yang dipandang sesuai)

	Indikator Penilaian Aspek Kepemimpinan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Memiliki visi dan misi kedepan dalam kepeloporannya; b. Memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan bernegosiasi dalam komunikasi pemuda, kelompok organisasi dan komunitas masyarakat dimana pemuda mengembangkan kepeloporan; c. Pengalaman sukses dalam berorganisasi yang pantas menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan mampu meneruskan kepada kader-kadernya; d. Menerapkan sistem manajemen yang baik dengan tingkat disiplin yang tinggi.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

.....Penilai,

(.....)
 Nama dan tanda tangan

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KREATIVITAS
PEMUDA PELOPOR

Data Calon Pemuda Pelopor

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

No. Telp/HP :

Email :

Bidang Kepeloporan :

Tingkat :

Kab./Kota/Prov./Nasional :

Status : (Menikah /Belum menikah)

No.	Indikator Penilaian Aspek Kreativitas	Kualifikasi Penilaian	Nilai
1	Pencipta (Inovatif) Karya nyata yang dipelopori bersifat original dan baru	Memuaskan	9
2	Pengembang (Modifikatif) Karya nyata yang dipelopori merupakan hasil modifikasi dari sebelumnya	Baik	8
3	Pelestari (Adaptif) Karya nyata yang dilakukan merupakan hasil inspirasi dari karya sebelumnya, yang masih relevan di masa kini.	Cukup	7

....., 2019

Penilai

(.....)

Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KEULETAN
PEMUDA PELOPOR

Data Calon Pemuda Pelopor

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

No. Telp/HP :

Email :

Bidang Kepeloporan :

Tingkat :

Kab./Kota/Prov./Nasional :

Status : (Menikah/Belum menikah)

Indikator Penilaian Keuletan

No.	Indikator Penilaian Aspek Keuletan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Minimal telah menggeluti kepeloporan 1 (satu) tahun dengan segala upaya dan perjuangan; b. Memiliki kepiawaian (mahir) dalam proses perjuangan kepeloporannya; c. Memiliki kegigihan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan kepeloporan; dan d. Memiliki semangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dengan tanpa putus asa.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

‘, 2019

Penilai

(.....)

Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

**INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK DAMPAK POSITIF TERHADAP
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN**

Data Calon Pemuda Pelopor

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

No. Telp/HP :

Email :

Bidang Kepeloporan :

Tingkat :

Kab./Kota/Prov./Nasional :

Status : Menikah/Belum menikah

Indikator Penilaian Dampak Positif

No.	Indikator PenilaianAspek Dampak Positif Terhadap Masyarakat dan Lingkungan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya; b. Terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan berpikir secara lebih sehat dan positif; c. Termotivasinya pemuda dan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir lebih sehat dan positif; dan d. Adanya pengakuan atas karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bidang yang dipeloporinya.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

.....2019

Penilai

(.....)

Nama dan tanda tangan

NILAI AKHIR
CALON PEMUDA PELOPOR

Data Calon Pemuda Pelopor

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

No. Telp/HP :

Email :

Bidang Kepeloporan :

Tingkat :

Kab./Kota/Prov./Nasional :

Status : Menikah/Belum menikah

No	Aspek Kapasitas Diri	Bobot	Aspek Integritas Kepribadian				Peringkat
			Nilai	M	B	C	
1	Kepemimpinan	15	
2	Kreativitas	25					
3	Keuletan	20					
4	Dampak positif terhadap	40					
	lingkungan dan masyarakat						

Rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{(\text{Nilai Kepemimpinan} \times 15) + (\text{Nilai Kreativitas} \times 25) + (\text{Nilai Keuletan} \times 20) + (\text{Nilai Dampak Positif} \times 40)}{100}$$

..... 2019
 Penilai

(.....)
 Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

ASPEK KEPRIBADIAN

Data Calon Pemuda Pelopor

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat :
 No. Telp/HP :
 Email :
 Bidang Kepeloporan :
 Tingkat :
 Kab./Kota/Prov./Nasional :
 Status : Menikah/Belum menikah

No	Aspek	Temuan Lapangan			K=6
		M = 9	B = 8	C = 7	
1	Integritas Kepribadian				
2	a. Kepemimpinan				
	b. Kreativitas				
	c. Keuletan				
	d. Dampak pada masyarakat				
3	Nilai <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> </div>				

Catatan:

- Layak dipanggil
- Tidak layak dipanggil

....., 2019
 Penilai

(.....)
 Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

FORMULIR ISIAN
CALON PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019
 (Diisi oleh pihak yang dicalonkan)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan terakhir :

Alamat Lengkap :

Kode Pos :

No. Telp/HP/Fax :

Email/Twitter :

Status Pernikahan : Menikah / Belum Menikah

Data Keluarga :

B. Data Integritas dan Kapabilitas Berorganisasi (Kepemimpinan)

- 1 Apakah Anda memiliki organisasi /kelompok/komunitas yang anda pimpin
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.
- 2 Jika anda memiliki Komunitas/Organisasi/Kelompok tersebut, apakah anda yang ikut mendirikan

- a. Ya.....
- b. Tidak
- c.

3 Nama organisasi yang anda aktif ikuti sampai sekarang:

- a.
- b.
- c.

4 Jenis kegiatan organisasi:

- a.....
- b.....
- c.....

5 Kedudukan Anda dalam organisasi :

.....

6 Waktu mulai aktif di organisasi :

.....

7 Perubahan apa yang anda lakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi :

.....

8 Jelaskan jenis dan kegiatan kemasyarakatan non organisasi yang pernah anda ikuti :

.....

9 Apa peran dan kontribusi anda dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut ? Dan berapa lama telah anda ikuti ?

.....

10 Apa anda pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan/ perbuatan melawan hukum ?

.....

- 11 Uraikan pendapat anda tentang perlunya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) secara utuh ?

- 12 Uraian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi globalisasi agar daya saing Indonesia tetap dapat dipertahankan/ditingkatkan:

- 13 Uraian visi dan misi anda yang dikaitkan dengan bidang kepeloporan yang anda tekuni :

C. DATA PRESTASI BIDANG KEPELOPORAN

1. Bidang Kepeloporan :
 () Pendidikan
 () Agama, Sosial dan Budaya
 () Pengelolaan Sumber Daya Alam
 () Pangan
 () Teknologi Tepat Guna

Sejak kapan bidang kepeloporan mulai digeluti (apabila proses waktu berbeda, indikasi tahunnya) :

.....

2. Apa yang mendasari anda sehingga memutuskan untuk menggeluti bidang kepeloporan yang anda pilih ? Jawab singkat.

a. Latar belakang :

.....

b. Kendala awal dan bagaimana mengatasinya :

.....

c. Darimana anda mendapat /memperoleh gagasan untuk mengembangkan bidang kepeloporan

.....

d. Idealisme apa yang terselip pada bidang kepeloporan yang anda tekuni :

.....
.....

e. Bagaimana status bidang kepeloporan yang anda tekuni

- () Diperkirakan sama sekali baru;
- () Pengembangan dari yang telah ada
- () Kombinasi diantara pengembangan yang ada

f. Bagaimana anda dapat memprediksi aspek kesinambungan (sustainability) dari bidang kepeloporan yang anda tekuni :

.....
.....

g. Mengingat bahwa kepeloporan adalah setara dengan perintisan, maka pada tahap apa dan dalam bentuk apa diperlukan intervensi pemerintah daerah ?

.....
.....

h. Mengingat bahwa kesuksesan suatu bidang kepeloporan pada tahap tertentu memerlukan dukungan/keterkaitan dari unsure “*stake holders*”, uraian bagaimana melibatkan atau jaringan kerja *stake holders* tersebut dan ebutkan unsur-unsur *stake holders* dimaksud :

.....

D. DATA KEMANFAATAN DAN PENGARUH KEPELOPORAN TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT

1. Apa bentuk, manfaat dan peran aktif masyarakat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni?

.....
.....

2. Bagaimana sikap dan dukungan masyarakat setempat pada awal pengembangan ?

.....
.....

3. Radius/jangkauan pengaruh atau manfaat masyarakat setempat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni ?

.....

4. Bagaimana kepeloporan yang anda tekuni dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat setempat ? Uraian kondisi sebelum dan sesudah kepeloporan anda kembangkan ?

.....

5. Sejauh mana kepeloporan yang anda tekuni dapat memposisikan anda sebagai inspirator dan motivator bagi pemuda lainnya ? Uraikan dan berikan contoh :

.....

E. DATA KESUKARELAWANAN

1. Uraikan sikap kesukarelawan anda baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks kepeloporan yang anda tekuni

.....

2. Apabila anda mempersiapkan atau rencana mempersiapkan kader-kader penerus bidang kepeloporan yang anda tekuni ? uraikan :

.....

F. PENUTUP.

Dengan ini, berdasarkan agama yang saya anut, apa yang telah saya sampaikan pada formulir isian calon Pemuda Pelopor Tingkat Nasional tahun 2019, adalah benar, dan apabila dikemudian hari diketahui sebagian atau seluruhnya dari apa yang saya sampaikan ternyata tidak benar, dan/atau, setelah saya terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan tindakantindakan yang tidak sesuai dengan jiwa kepeloporan maka predikat Pemuda Pelopor Tingkat Nasional yang saya peroleh bersedia untuk dicabut oleh Pemerintah Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

.....2019

Yang dicalonkan,

(.....)

Mengetahui :

Kepala Desa

Camat

(.....)

(.....)

Catatan

1. Untuk jawaban pilihan, diberi tanda silang (x)
2. Jawaban lebih panjang dapat ditambah halaman sendiri.